



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 100.3.3.2/ 414 / XI /2024

TENTANG

PENGENAAN TARIF 0% (NOL PERSEN)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengenakan tarif 0% (nol persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas Proyek Strategis Nasional;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.13.1/1276/SJ, Tanggal 13 Maret 2024, Hal Implementasi Pengenaan Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit perlu menetapkan pengenaan tarif 0% (nol persen) BPHTB untuk proyek Strategis Nasional di Kabupaten Luwu Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengenaan Tarif 0% (Nol Persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Untuk Proyek Strategis Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Starategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 904);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 389);

Memperhatikan: 1. Surat Direktur PT. Perkebunan Nusantara I Nomor : HQ DIRUT/X/2024.05.22-10 Tanggal 22 Mei 2024 Perihal Permohonan Dukungan Pengenaan Tarif 0% (nol persen) atas BPHTB pada Proyek Strategis Nasional Program Refitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara I;

2. Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 900.1.13.1/364/Bapenda tanggal 11 Oktober 2024 perihal Permohonan Persetujuan Dukungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terkait penetapan tarif 0% (nol persen) atau Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Proyek Strategi Nasional (PSN) Program Revitalisasi Industri Gula Nasional dan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara I.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengenaan Tarif 0% (Nol Persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Untuk Proyek Strategis Nasional terhadap aset milik PT. Perkebunan Nusantara I selaku *subholdding SupportingCo*, dengan daftar aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat temuan ketidaksesuaian informasi atas peralihan hak Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka *subholdding SupportingCo*, wajib membayar keseluruhan kekurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 12 November 2024

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 100.3.3.2 / 414 / XI / 2024
TENTANG
PENGENAAN TARIF 0% (NOL PERSEN) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

DAFTAR ASET PENGENAAN TARIF 0% (NOL PERSEN) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL

No	Kebun Usaha Kebun/ Pabrik	Lokasi		Luas (Ha)	SK Hak No.	Tanggal SK Hak	No HGU/HGB/HP/HPL
1	Kebun Luwu I	Sulawesi Selatan	Luwu Utara	2,020.00	67/HGU/BPN/95	01.11.1995	1
2	Kebun Luwu I	Sulawesi Selatan	Luwu Utara	288.00	67/HGU/BPN/95	01.11.1995	1
3	Kebun Luwu I	Sulawesi Selatan	Luwu Utara	254.00	67/HGU/BPN/95	01.11.1995	1
Total				2,562,00			

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIAN